



BUPATI SRAGEN

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN

Nomor : 425/1175/24/2003

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK NEGERI JENAR DI LOKASI SLTP N I JENAR KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa guna pengembangan pendidikan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Sragen khususnya dan masyarakat di luar Sragen umumnya perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menampung lulusan SLTP yang ingin meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna menciptakan lapangan kerja baru dan untuk Memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang Teknik Perkayuan dan Budidaya ternak
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan keterampilan tersebut di atas dan belum adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen, maka perlu dikembangkan pendidikan dan keterampilan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9)
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten/Kota
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
5. Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
6. Keputusan Mendiknas No. 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
7. Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI I JENAR DI LOKASI SLTP NEGERI 1 JENAR KABUPATEN SRAGEN**

Pasal 1

Dengan keputusan Bupati Sragen ditetapkan pendirian dan pembangunan sekolah baru Sekolah Menengah Kejuruan di SLTP Negeri 1 Jenar Kabupaten Sragen

Pasal 2

Pendirian dan pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Jenar dengan program keahlian Teknik Perkayuan dan Budidaya Ternak.

Pasal 3

Guna melengkapi dan mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan sekolah baru, sebagaimana dimaksud pasal 2 perlu mempersiapkan beberapa hal antara lain:

- a. Kebutuhan / kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
- b. Tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku

Pasal 4

Semua biaya untuk pelaksanaan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 30 Oktober 2003



Tembusan Yth :

1. Dirjen Didasmen di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen